



Tantangan Implementasi Produk Hukum Daerah sebagai Landasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bandar Lampung

Nadya Mahamida¹, Dea Azzahra², Raden Muhammad Setiawan³, Reni Mulia Septiani⁴, Marsela⁵, Anisia Rianti⁶, Luluk Maghfiroh⁷, Annita Yunida⁸, Rozalia⁹, Febra Anjar Kusuma¹⁰, Teki Prasetyo Sulaksono¹¹, Ana Mentari¹²

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia.

Korespondensi penulis: nadyamahamida@gmail.com

Abstract. Challenges in implementing local legal products as the foundation of governance in Bandar Lampung City highlights several core aspects, including the quality of regulatory formulation, the effectiveness of institutional structures, administrative capacity, and the mechanisms of implementation and oversight that shape the enforceability of legal norms at the local level. Legal sources, academic literature, and policy documents are referenced to identify the factors contributing to variations in the effectiveness of regional regulations and mayoral regulations. The discussion encompasses inter-agency coordination dynamics, regulatory consistency, availability of supporting resources, and the extent of public involvement in policy implementation, offering a comprehensive understanding of the complexities surrounding governance practices grounded in local legal instruments.

Keywords: Local legal implementation, Regional regulations, Governance, Policy effectiveness, Local institutions.

Abstrak. Tantangan implementasi produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandar Lampung menekankan analisis terhadap kualitas perumusan regulasi, efektivitas struktur kelembagaan, kapasitas aparatur, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang memengaruhi keberlakuan norma hukum di tingkat daerah. Berbagai sumber hukum, literatur akademik, dan dokumen kebijakan digunakan untuk menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan variasi dalam efektivitas penerapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Fokus pembahasan mencakup dinamika koordinasi antarinstansi, konsistensi regulasi, ketersediaan sumber daya pendukung, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan daerah, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis produk hukum daerah.

Kata kunci: Implementasi hukum daerah, Regulasi daerah, Penyelenggaraan pemerintahan, Efektivitas kebijakan, Kelembagaan daerah.

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan publik melalui produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwali), serta keputusan pejabat daerah lainnya. Produk hukum tersebut menjadi instrumen penting dalam mengatur pembangunan, pelayanan publik, dan ketertiban sosial di daerah. Namun, efektivitas regulasi daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi aturan, melainkan juga oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan kondisi sosial politik masyarakat di wilayah tersebut. Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi memiliki struktur birokrasi besar dan kompleks yang berperan sebagai motor penggerak pelayanan publik. Secara kelembagaan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memiliki perangkat organisasi yang lengkap serta dukungan sumber daya aparatur yang relatif memadai. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur pada umumnya berada dalam kategori baik, baik dari segi kemampuan teknis, konseptual, maupun sosial. Meskipun demikian, kondisi birokrasi yang kuat tersebut belum sepenuhnya mampu memastikan implementasi Perda berjalan optimal. Di berbagai daerah, termasuk Kota Bandar Lampung, pelaksanaan Perda masih menghadapi

sejumlah hambatan. Pada level nasional, masalah umum meliputi ketidakjelasan substansi regulasi, penyebaran informasi yang tidak merata, keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, serta rendahnya komitmen pelaksana. Hambatan tersebut juga tercermin pada konteks lokal di Bandar Lampung, ditambah dengan persoalan spesifik seperti minimnya koordinasi antar-OPD, keterbatasan anggaran, rendahnya sosialisasi kepada masyarakat, serta pengaruh dinamika politik daerah. Selain itu, muncul pula fenomena tumpang tindih regulasi, baik antar peraturan daerah maupun antara regulasi lokal dengan aturan nasional, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan memperlambat proses pelayanan. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi produk hukum daerah bukan sekadar persoalan administratif, tetapi mencakup aspek regulatif, struktural, dan kultural masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai hambatan implementasi Perda dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bandar Lampung menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas regulasi serta upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah literature review dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu melakukan penelaahan secara mendalam terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah untuk memahami tantangan implementasi produk hukum daerah di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah terkait pembentukan peraturan daerah, serta berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang relevan. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan artikel akademik yang mendukung analisis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur pada sumber-sumber yang kredibel, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan mengidentifikasi isu utama, mengelompokkan temuan berdasarkan aspek kelembagaan, kualitas regulasi, sumber daya manusia, partisipasi publik, serta mekanisme pengawasan. Seluruh informasi yang diperoleh kemudian disintesis secara naratif untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai berbagai tantangan yang memengaruhi implementasi produk hukum daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandar Lampung.

KAJIAN TEORI

Pengertian dan Jenis Produk Hukum Daerah (Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan produk hukum yang berfungsi sebagai pedoman tindakan bagi seluruh perangkat pemerintahan. Setiap kebijakan, program, atau keputusan yang diambil pemerintah daerah mesti memiliki dasar normatif agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan serta tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Produk hukum daerah kemudian menjadi instrumen utama untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum, keteraturan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan produk hukum ini bahkan menjadi semakin signifikan. Pemerintah daerah dituntut mampu mengatur urusan yang menjadi kewenangannya dan merumuskan ketentuan yang sesuai kebutuhan lokal tanpa lepas dari koridor hukum nasional (Manan, 2017). Dalam praktiknya, produk hukum daerah berfungsi tidak hanya sebagai pedoman bagi pemerintah, tetapi juga sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa setiap tindakan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan. Produk hukum ini juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan kebijakan nasional dalam bentuk yang lebih teknis dan lebih aplikatif sesuai dengan kondisi daerah. Dengan demikian, keberadaan produk hukum daerah bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan sebuah kebutuhan fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan demokratis (Hadjon, 2018).

1. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah merupakan regulasi yang memiliki posisi paling tinggi pada level pemerintah daerah. Kedudukan Perda sangat strategis karena menjadi landasan hukum utama bagi berbagai kebijakan publik di daerah. Perda dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah melalui mekanisme legislasi daerah yang prosesnya relatif panjang, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, konsultasi publik, pembahasan bersama, hingga akhirnya ditetapkan dan diundangkan (UU No. 12 Tahun 2011). Prosedur ini mencerminkan bahwa Perda bukan sekadar dokumen hukum, tetapi juga hasil dari proses demokratis yang melibatkan wakil rakyat. Secara substansial, Perda mengatur hal-hal yang bersifat umum dan memiliki dampak luas bagi masyarakat. Jenis materi yang biasanya dimuat dalam Perda antara lain pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, tata ruang wilayah, ketertiban umum, penyelenggaraan pendidikan, serta pengaturan lingkungan hidup. Karena cakupan Perda luas dan menyentuh kepentingan publik, maka penyusunannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah yang sebenarnya dan diarahkan pada penyelesaian masalah nyata di lapangan (Tutik, 2021). Salah satu karakter Perda adalah sifatnya yang bersifat general dan mengikat semua pihak. Oleh sebab itu, bahasa hukum dalam Perda harus dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan tidak memunculkan ketidakpastian hukum. Selain itu, Perda wajib diuji secara cermat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Jika terjadi disharmonisasi, Perda dapat dibatalkan melalui mekanisme pengawasan pemerintah pusat atau melalui uji materi di Mahkamah Agung (Soehino, 2020).

2. Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

Peraturan Kepala Daerah merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Berbeda dengan Perda yang mengatur materi secara umum, Perkada berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perda atau sebagai mekanisme teknis untuk melaksanakan ketentuan dari pemerintah pusat. Isi Perkada cenderung lebih teknis, rinci, dan operasional sehingga dapat langsung digunakan sebagai pedoman kerja oleh perangkat daerah (Asshiddiqie, 2019). Dalam banyak kasus, Perkada digunakan untuk menjelaskan cara kerja kebijakan di lapangan, seperti petunjuk teknis pembagian bantuan sosial, mekanisme pelayanan publik, standar operasional prosedur, tata cara pengelolaan aset daerah, atau pedoman pelaksanaan program strategis. Karena sifatnya yang lebih fleksibel dibanding Perda, Perkada sering diterbitkan dalam situasi yang membutuhkan kepastian aturan segera, misalnya ketika daerah menghadapi kondisi darurat atau perubahan kebijakan nasional yang mendadak harus disesuaikan di tingkat lokal (Manan, 2017). Perkada pada dasarnya menjadi penghubung antara regulasi makro di tingkat Perda dengan implementasi mikro di lapangan. Tanpa Perkada, perangkat daerah sering kesulitan menerjemahkan kebijakan dalam bentuk tindakan nyata. Oleh sebab itu, Perkada tidak hanya berfungsi sebagai aturan pelaksanaan, tetapi juga sebagai pedoman operasional yang memastikan bahwa kebijakan daerah dapat diimplementasikan dengan terarah dan konsisten. Namun demikian, meskipun sifatnya teknis, Perkada tetap harus selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh bertentangan dengan Perda atau peraturan yang lebih tinggi (Tutik, 2021).

3. Keputusan Kepala Daerah

Keputusan kepala daerah adalah produk hukum administrasi yang sifatnya individual, konkret, dan sekali selesai. Jika Perda dan Perkada mengatur norma umum, maka keputusan kepala daerah mengatur hal yang bersifat sangat spesifik, seperti pengangkatan atau pemberhentian pejabat, persetujuan izin tertentu, pembentukan tim kerja, penetapan lokasi kegiatan, atau penetapan status aset pemerintah daerah (Soehino, 2020). Keputusan kepala daerah memegang peran penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi dasar legalitas bagi tindakan administratif. Hampir seluruh langkah birokrasi memerlukan dokumen formal untuk dapat dilaksanakan, sehingga keputusan kepala daerah menjadi instrumen pengambilan keputusan yang memberikan legitimasi hukum. Misalnya, sebuah proyek pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa keputusan penetapan lokasi atau penunjukan pelaksana yang sah.

Dengan demikian, keputusan kepala daerah memastikan agar setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi (Hadjon, 2018). Karena sifatnya yang final, keputusan kepala daerah wajib disusun secara hati-hati dan mengikuti prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti objektivitas, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Jika keputusan tersebut dinilai merugikan masyarakat atau dikeluarkan tanpa mengikuti prosedur yang benar, masyarakat berhak mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan kepala daerah memiliki posisi penting sekaligus rentan terhadap pengawasan publik sehingga penyusunannya tidak boleh sembarangan (UU No. 12 Tahun 2011).

Teori Implementasi kebijakan Publik

Implementasi kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas, karena tidak hanya dipahami sebagai alat administratif dalam menjalankan hukum, tetapi juga sebagai proses yang kompleks yang menunjukkan bagaimana suatu kebijakan bekerja dan menghasilkan dampak. Menurut Situmorang, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan publik dan menjadi variabel yang paling menentukan, karena berpengaruh besar terhadap keberhasilan kebijakan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Kebijakan publik muncul karena adanya kebutuhan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Penetapan kebijakan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), terutama pemerintah, dengan tujuan memenuhi kebutuhan serta kepentingan publik. Pelaksanaan kebijakan publik sendiri dimaknai sebagai proses yang menghubungkan tindakan pemerintah dengan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Kekurangan maupun kesalahan dalam suatu kebijakan baru dapat terlihat setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, sedangkan keberhasilannya dapat dinilai melalui dampak yang muncul sebagai hasil evaluasi terhadap proses pelaksanaannya. (Mansur J,2021). Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan lembaga yang bertugas melaksanakannya, tetapi juga berkaitan dengan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Secara praktis, implementasi dipahami sebagai proses menjalankan keputusan dasar. Proses ini mencakup beberapa tahap, yaitu: pengesahan regulasi, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesiapan kelompok sasaran untuk mengikuti keputusan, munculnya dampak yang diinginkan maupun tidak diinginkan, tercapainya hasil sesuai harapan instansi pelaksana, serta adanya upaya perbaikan terhadap kebijakan atau regulasi tersebut. Pada tahap persiapan implementasi, terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan, seperti penyediaan sumber daya, pembentukan unit serta metode kerja, penerjemahan kebijakan ke dalam rencana dan petunjuk yang mudah dipahami dan diterapkan, serta penyediaan layanan, pembayaran, dan kegiatan rutin lainnya. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindakan sistematis yang meliputi pengorganisasian, penerjemahan, dan penerapan suatu kebijakan. Kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan sebuah keputusan. Keputusan dapat dipahami sebagai respons terhadap sejumlah alternatif solusi yang dipertimbangkan secara sadar melalui analisis berbagai kemungkinan dan konsekuensinya. Setiap keputusan pada akhirnya menghasilkan satu pilihan akhir, baik berupa tindakan maupun pendapat. Proses ini bermula ketika seseorang atau suatu pihak harus menentukan langkah, namun belum mengetahui tindakan apa yang harus diambil. Karena itu, keputusan bisa bersifat rasional maupun irasional, serta dapat didasarkan pada asumsi yang kuat ataupun lemah. Secara formal, keputusan merupakan penetapan yang dibuat oleh pihak atau lembaga yang berwenang sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya. (Rawati, dkk. 2024). Terdapat sejumlah model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Gortner Harold:

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini berasumsi bahwa proses implementasi kebijakan berlangsung secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari perumusan kebijakan, kemudian dijalankan oleh para pelaksana, hingga menghasilkan kinerja kebijakan. Dalam model ini, terdapat beberapa faktor yang dianggap memengaruhi kebijakan publik, pelaksana, serta hasil implementasinya. Faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan publik tersebut mencakup aktivitas implementasi dan

- pola komunikasi antarorganisasi, karakteristik atau sifat dari para pelaksana kebijakan, kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang melingkupinya, serta sikap atau kecenderungan (*disposition*) para implementor dalam menjalankan tugas.
2. Model Mazmanian dan Sabatier
Model ini dikenal sebagai kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*). Dalam pendekatannya, proses pelaksanaan kebijakan dibagi ke dalam tiga jenis variabel, yaitu variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen.
 3. Model Hogwood dan Gunn
Model ini berangkat dari konsep manajemen strategis yang menekankan praktik manajemen yang terencana dan tetap mengikuti prinsip-prinsip dasar. Namun, kelemahannya adalah model ini tidak secara jelas membedakan unsur yang bersifat politis, strategis, maupun teknis atau operasional.
 4. Model Goggin, Bowman, dan Lester
Model ini berupaya menyusun suatu pendekatan implementasi kebijakan yang dianggap lebih ilmiah dengan menekankan penggunaan metode penelitian. Di dalamnya terdapat variabel independen, intervening, dan dependen, serta menempatkan aspek komunikasi sebagai faktor kunci yang mendorong berlangsungnya proses implementasi kebijakan.
 5. Model Grindle
Model ini menekankan bahwa implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan serta konteks di mana kebijakan tersebut diterapkan. Gagasan utamanya adalah bahwa ketika sebuah kebijakan dialihkan ke tahap pelaksanaan, maka proses implementasi berlangsung. Tingkat keberhasilan implementasi bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut memiliki tingkat implementabilitas yang memadai.
 6. Model Elmor dkk
Model implementasi ini bertumpu pada karakteristik kebijakan publik yang memungkinkan masyarakat menjalankan sendiri proses implementasinya, atau tetap melibatkan aparat pemerintah tetapi hanya pada level yang lebih rendah.
 7. Model George C. Edward III
Model ini menekankan bahwa persoalan terbesar dalam Administrasi Publik adalah kurangnya perhatian terhadap aspek implementasi. Disebutkan bahwa tanpa pelaksanaan yang efektif, keputusan para pembuat kebijakan tidak akan dapat diwujudkan dengan baik. Edward mengusulkan empat aspek utama yang perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi.
 8. Model Nakamura dan Smallwood
Model ini menghubungkan proses perumusan kebijakan dengan penerapannya secara nyata. Pendekatan ini menjadi daya tarik besar bagi para praktisi kebijakan karena mampu menjembatani hubungan antara akademisi dan pelaksana di lapangan. Kedekatan tersebut membuat kajian mengenai implementasi kebijakan semakin relevan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Akibatnya, pengetahuan tentang implementasi kebijakan tidak lagi hanya dimiliki oleh para akademisi atau profesor kebijakan publik, tetapi juga oleh para praktisi yang bekerja dalam birokrasi maupun lembaga Administrasi Publik lainnya.
 9. Model Jaringan
Model ini memandang implementasi kebijakan sebagai rangkaian proses interaksi yang kompleks antara berbagai aktor utama yang berada dalam suatu jaringan aktor yang saling independen. Interaksi di dalam jaringan tersebutlah yang menentukan bagaimana kebijakan akan dijalankan, isu-isu apa yang harus diprioritaskan, serta bentuk-bentuk diskresi yang perlu diberikan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. (Mansur J, 2021)
Menurut Edwards III, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan yang berada di antara perumusan kebijakan dan konsekuensi yang dihasilkannya, baik berupa output maupun outcome. Ia juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi,

sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut memengaruhi jalannya implementasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan masing-masing saling berkaitan serta memberi dampak satu sama lain.

1. **Komunikasi**
Komunikasi yang efektif sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Artinya, pemimpin harus mampu menyampaikan informasi kepada pihak atau bidang yang bertanggung jawab sehingga mereka benar-benar memahami kebijakan yang harus dijalankan. Agar implementasi dapat berlangsung dengan tepat, tidak cukup jika kebijakan hanya diterima oleh pelaksana, tetapi isi kebijakan tersebut juga harus dipahami secara jelas oleh mereka.
2. **Sruktur Birokrasi**
Meskipun para pelaksana sudah memahami apa yang harus dilakukan karena komunikasi telah berjalan baik dan mereka bersedia melaksanakan kebijakan, proses implementasi tetap dapat terhambat oleh struktur birokrasi. Kurangnya koordinasi menjadi salah satu faktor dalam struktur birokrasi yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kebijakan. Hal ini terjadi karena implementasi kebijakan melibatkan banyak orang, unit kerja, serta lingkungan yang dapat memengaruhi efektivitas dan keberhasilannya.
3. **Sumber Daya**
Sejelas apa pun komunikasi kebijakan disampaikan kepada para pelaksana, serta sebesar apa pun kewenangan yang diberikan, implementasi tetap dapat terhambat apabila sumber daya yang tersedia tidak memadai. Sumber daya yang dimaksud meliputi jumlah staf yang sesuai, keterampilan yang dibutuhkan, informasi yang relevan mengenai cara menjalankan kebijakan, serta berbagai dukungan lain yang diperlukan. Ketika sumber daya tidak mencukupi, kebijakan tidak akan dapat dijalankan sebagaimana mestinya karena prosedur kerja dan kegiatan yang direncanakan tidak bisa diterapkan untuk mencapai tujuan dan memenuhi harapan para stakeholders atau penerima layanan. (Rawati, dkk. 2024)
4. **Disposisi atau sikap pelaksana**
Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan karakter para pelaksana kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap yang positif dan sesuai dengan tujuan kebijakan, implementasi dapat berjalan dengan baik. Namun, jika pelaksana tidak mendukung atau memiliki pandangan berbeda, pelaksanaan akan sulit mencapai efektivitas. Karena itu, penempatan pelaksana yang berkompeten dan berkomitmen
5. **Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik**
Dimensi pelaksanaan kebijakan adalah sejumlah aspek yang digunakan untuk menilai kualitas implementasi, seperti konsistensi pelaksanaan aturan, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, keadilan dalam pelayanan, keterlibatan masyarakat, pencapaian hasil sesuai tujuan, serta penggunaan sumber daya secara efisien. Dimensi-dimensi ini menunjukkan seberapa baik suatu kebijakan dilaksanakan dalam praktik. (Mansur J, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintah daerah (kondisi pemerintahan kota bandar lampung)

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki struktur birokrasi cukup besar, kompleks, dan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Dari dokumen penelitian yang dianalisis, dapat dilihat bahwa pemerintah kota ini memiliki potensi sumber daya manusia yang besar, struktur organisasi yang lengkap, serta kinerja aparatur yang pada umumnya berada dalam kategori baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar pelayanan publik yang diberikan dapat lebih optimal dan mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Secara kelembagaan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membentuk struktur organisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terutama Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung. Struktur ini terdiri dari Sekretariat Daerah, berbagai dinas teknis, serta bagian-

bagian administratif yang membidangi urusan tertentu. Sekretariat Daerah berfungsi sebagai penghubung koordinatif yang mengintegrasikan berbagai aktivitas pemerintahan, memastikan bahwa kebijakan daerah dapat berjalan selaras di antara seluruh unit organisasi. Pembagian tugas dalam Sekretariat Daerah juga menunjukkan adanya upaya pemerintah kota untuk memperjelas fungsi dan peran setiap bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kehadiran Asisten Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi menunjukkan struktur yang terorganisir dan mengikuti pola modern birokrasi pemerintah daerah. Selain Sekretariat Daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memiliki dinas-dinas yang membidangi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kehadiran dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Tata Kota menunjukkan upaya pemerintah kota dalam menangani sektor-sektor krusial yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi salah satu unit penting yang terkait dengan pelayanan identitas kependudukan. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset berperan besar dalam mengelola sumber daya keuangan daerah. Keberadaan dinas-dinas tersebut memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membentuk struktur pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik. Namun demikian, struktur yang besar juga membutuhkan kualitas aparatur yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam konteks sumber daya manusia (SDM), penelitian menunjukkan bahwa aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki tingkat pendidikan yang cukup beragam, dengan mayoritas telah mencapai pendidikan SLTA hingga Sarjana (S1). Bahkan terdapat sejumlah aparatur yang memiliki pendidikan Pascasarjana (S2), yang menjadi modal penting bagi peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Komposisi usia aparatur juga menunjukkan dominasi usia produktif, yaitu antara 35 hingga 55 tahun. Usia produktif ini sangat penting karena menunjukkan kesiapan fisik, mental, dan profesional pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dari sisi jenis kelamin, pemerintah kota memiliki komposisi yang cukup seimbang meskipun pegawai perempuan lebih dominan. Hal ini memperlihatkan inklusivitas dan keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan peluang bagi perempuan untuk berkarier dalam birokrasi. Namun, kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh latar pendidikan atau usia produktif semata, tetapi juga oleh kemampuan teknis, kemampuan konseptual, dan kemampuan sosial yang dimiliki oleh aparatur. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum kemampuan teknis aparatur berada pada kategori baik. Aparatur mampu melaksanakan tugas dengan tingkat ketelitian dan kecepatan yang cukup baik. Mereka mampu memahami instruksi, prosedur, dan aturan kerja meskipun beberapa aparatur masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan. Kecepatan kerja mereka menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal, misalnya dalam hal melampaui target kinerja. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pelatihan teknis agar aparatur mampu bekerja lebih efisien dan mengutamakan kualitas hasil kerja sesuai tuntutan pelayanan publik. Kemampuan konseptual aparatur juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Banyak aparatur yang telah memiliki kemampuan memimpin diri sendiri maupun orang lain. Mereka juga mampu berkoordinasi, meskipun tingkat koordinasi ini masih perlu ditingkatkan, terutama untuk penanganan masalah lintas unit atau lintas sektor. Kemandirian aparatur sangat baik karena mayoritas telah mampu melaksanakan tugas tanpa harus selalu bergantung pada instruksi atasan. Kemampuan komunikasi mereka juga berada pada kategori baik sekali, yang menunjukkan bahwa aparatur mampu menyampaikan dan menerima gagasan secara efektif. Kemampuan komunikasi yang baik merupakan unsur penting dalam lingkungan kerja pemerintahan karena dapat mempengaruhi kinerja kolaboratif, kemampuan koordinasi, dan penyampaian layanan kepada masyarakat. Pada aspek kemampuan sosial, penelitian menunjukkan bahwa aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki nilai yang cukup tinggi dalam hal membina hubungan baik dengan atasan, rekan kerja, warga masyarakat, serta lingkungan kerja. Aparatur dinilai ramah, kooperatif, dan memiliki kesadaran untuk menjaga hubungan baik demi terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. Dalam konteks pelayanan

publik, hubungan baik dengan masyarakat merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun demikian, meskipun kemampuan sosial terlihat baik, hasil tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut dengan survei kepuasan masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif mengenai kualitas interaksi aparatur dengan masyarakat. Secara keseluruhan, kinerja aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung berada dalam kategori baik, dengan sebagian besar berada pada kategori baik dan baik sekali. Hanya sebagian kecil aparatur yang berada dalam kategori cukup dan kurang. Ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah kota memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama jika dilakukan pembinaan yang lebih sistematis dan konsisten. Faktor-faktor pendukung seperti keteladanan pimpinan, pemerataan beban kerja, objektivitas dalam pembinaan karier, penegakan disiplin, keterampilan teknis seperti komputer dan bahasa Inggris, serta penerapan reward dan punishment sangat penting dalam meningkatkan kinerja aparatur. Dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung sebenarnya telah memiliki modal yang cukup untuk menjadi pemerintahan daerah yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun, modal ini memerlukan pengelolaan yang tepat melalui peningkatan kompetensi aparatur, perencanaan pembinaan sumber daya manusia yang terstruktur, serta implementasi kebijakan yang konsisten. Pengembangan aparatur harus dilakukan melalui pelatihan teknis, pendidikan lanjutan, serta program pembinaan kepemimpinan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman dan dinamika pemerintahan modern. Dengan demikian, keadaan Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini dapat diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki kapasitas baik, struktur kelembagaan yang kuat, serta potensi kinerja aparatur yang dapat ditingkatkan lebih lanjut. Tantangan ke depan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu memanfaatkan potensi ini untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, efektif, dan benar-benar melayani Masyarakat.

Faktor penghambat implementasi Perda (nasional)

Salah satu hambatan fundamental dalam implementasi peraturan daerah (PERDA) adalah ketidakjelasan dalam isi kebijakan yang tercantum di dalamnya. Ketidakjelasan ini tercermin dalam bentuk tujuan yang terlalu umum, standar operasional yang tidak dijelaskan secara teknis, dan redaksi yang memungkinkan interpretasi yang beragam. Ketika isi kebijakan tidak dijelaskan secara rinci, pelaksana administratif di tingkat operasional kesulitan untuk menerjemahkan peraturan tersebut menjadi prosedur operasional yang konkret. Ketidapahaman ini menyebabkan perbedaan interpretasi di antara departemen pelaksana, yang mengakibatkan implementasi yang tidak konsisten. Akibatnya, kebijakan yang telah ditetapkan gagal mencapai tujuan yang dimaksud karena tidak sepenuhnya dipahami baik oleh pelaksana maupun warga yang seharusnya dilayani. Penyebaran yang tidak merata merupakan faktor lain yang signifikan menghambat implementasi peraturan daerah di berbagai wilayah. Banyak kebijakan hanya dikomunikasikan kepada kelompok tertentu atau disosialisasikan melalui saluran yang tidak efektif, sehingga tidak menjangkau semua pemangku kepentingan. Selain itu, komunikasi yang tidak memadai antara pemerintah daerah, badan administratif lokal, dan masyarakat seringkali menyebabkan informasi yang tidak lengkap atau bertentangan. Komunikasi yang tidak efisien ini mencegah pejabat memiliki pemahaman yang seragam tentang prosedur implementasi, sementara masyarakat tetap tidak mengetahui kewajiban, pembatasan, dan konsekuensi pelanggaran peraturan daerah. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan kehilangan momentum menuju implementasi yang optimal. Pelaksanaan peraturan daerah (PERDA) sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya seperti sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung. Banyak daerah kekurangan pegawai eksekutif yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang diperlukan untuk menegakkan peraturan tertentu. Pembatasan anggaran juga menjadi hambatan besar, karena pelaksanaan kebijakan memerlukan biaya untuk operasi, pemantauan, kegiatan penyuluhan, dan penyediaan fasilitas pendukung. Selain itu, fasilitas yang tidak memadai seperti kurangnya

kendaraan operasional, infrastruktur layanan, atau teknologi informasi secara efektif menghambat pelaksanaan kebijakan. Ketika sumber daya terbatas, tindakan pelaksana kebijakan menjadi terbatas, dan peraturan daerah hanya berlaku secara formal, tanpa tindakan konkret yang menghasilkan dampak substansial. Pemantauan merupakan unsur penting dalam memastikan bahwa peraturan lokal dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam banyak kasus, mekanisme pemantauan tidak diterapkan secara konsisten atau sistematis. Pemantauan internal yang lemah, akibat ketidakhadiran pemantauan dan evaluasi rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman, menyebabkan kurangnya disiplin di kalangan mereka yang melaksanakan aturan di lapangan. Di sisi lain, pengawasan eksternal oleh lembaga lain atau komunitas lokal juga jauh dari ideal, terhambat oleh koordinasi yang tidak memadai dan kurangnya transparansi. Selain itu, keraguan dalam menerapkan sanksi memperburuk situasi; pelanggaran tidak ditangani dengan tegas, sehingga gagal mencegah pelanggaran di masa depan. Situasi ini berkontribusi pada penurunan kepatuhan terhadap peraturan lokal dan secara langsung mempengaruhi kegagalan implementasi. Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi peraturan daerah (PERDA). Dalam praktiknya, tidak semua pejabat pemerintah menunjukkan tingkat keseriusan yang tinggi dalam menegakkan peraturan. Ketika pelaksana tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya kebijakan atau tidak menerima insentif yang memadai, mereka sering kali menunjukkan sikap yang toleran, respons yang lambat, atau ketidakpedulian. Selain itu, perbedaan gaya kepemimpinan dan budaya tempat kerja antar lembaga dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat akar rumput. Rendahnya tingkat motivasi dan komitmen di antara pejabat dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh, yang sering kali hanya menghasilkan tindakan administratif yang tidak menghasilkan hasil nyata bagi masyarakat. Pelaksanaan peraturan oleh pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Penolakan terhadap kebijakan baru sering kali muncul di daerah yang memiliki tingkat pendidikan rendah, tingkat kemiskinan tinggi, atau kebiasaan sosial tertentu. Masyarakat yang tidak menyadari manfaat kebijakan atau menganggap peraturan tersebut membatasi kegiatan ekonomi cenderung menolak atau mengabaikan kebijakan tersebut. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan yang sudah mengakar dapat menyulitkan masyarakat untuk beradaptasi dengan peraturan pemerintah yang baru. Ketidakmampuan sosial dan ekonomi ini merupakan hambatan besar, karena kebijakan tidak dapat dilaksanakan hanya dengan cara hukum saja. Pelaksanaan kebijakan yang efektif membutuhkan penerimaan dan dukungan masyarakat.

Faktor penghambat implementasi perda Bandar Lampung

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) di Kota Bandar Lampung pada dasarnya merupakan bagian krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebab Perda menjadi instrumen hukum yang memberikan arah, pedoman, dan kepastian bagi berbagai program pembangunan. Namun, dalam praktiknya, implementasi Perda masih menghadapi sejumlah hambatan yang bersumber dari aspek regulatif, kelembagaan, maupun sosial-politik masyarakat. Hambatan-hambatan ini menyebabkan banyak Perda tidak berjalan optimal, mandek di tengah jalan, atau tidak mencapai target yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu faktor utama yang menghambat implementasi Perda di Kota Bandar Lampung adalah kualitas regulasi yang belum sepenuhnya memadai. Beberapa penelitian mengungkap bahwa perumusan Perda di banyak daerah masih menghadapi kendala seperti kurangnya naskah akademik yang komprehensif, minimnya analisis dampak regulasi, serta lemahnya proses konsultasi publik (Hidayat, 2021). Kondisi serupa juga ditemukan pada beberapa Perda di Kota Bandar Lampung yang dinilai belum memiliki landasan empiris yang kuat sehingga ketika diterapkan memunculkan resistensi atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, beberapa Perda retribusi dan penataan ruang cenderung sulit diimplementasikan karena tidak sinkron dengan kebijakan sektoral maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Hambatan

lainnya terkait koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum berjalan efektif. Implementasi Perda membutuhkan sinergi lintas sektor, namun sejumlah penelitian daerah menunjukkan bahwa ego-sektoral, ketidaksiapan OPD pelaksana, serta perbedaan kapasitas sumber daya menyebabkan Perda tidak dijalankan secara konsisten (Sari, 2020). Di Bandar Lampung, misalnya, implementasi Perda tentang kebersihan dan pengelolaan persampahan beberapa kali terhambat karena kurangnya koordinasi antara dinas kebersihan, kelurahan, dan kecamatan, terutama dalam aspek pengawasan dan sosialisasi. Akibatnya, Perda menjadi hanya dokumen normatif tanpa implementasi konkret di lapangan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Banyak Perda membutuhkan dukungan pembiayaan untuk kegiatan sosialisasi, pengawasan, penyediaan infrastruktur pendukung, dan pelatihan petugas. Ketika struktur APBD Kota Bandar Lampung tidak mengalokasikan anggaran yang memadai, implementasi Perda menjadi terhambat (Putri, 2022). Keterbatasan kompetensi aparatur, terutama dalam aspek pemahaman teknis regulasi, juga membuat pelaksanaan Perda tidak seragam di berbagai wilayah kota. Sosialisasi yang tidak merata kepada masyarakat turut memperkuat hambatan implementasi. Fenomena ini umum terjadi di berbagai daerah, termasuk Bandar Lampung, di mana masyarakat sering kali tidak mengetahui detail ketentuan yang diatur dalam Perda. Minimnya sosialisasi membuat masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup, sehingga tidak muncul partisipasi maupun kepatuhan yang dibutuhkan bagi keberhasilan regulasi. Dalam konteks Perda ketertiban umum, misalnya, beberapa ketentuan tidak dipatuhi bukan karena masyarakat menolak, tetapi karena mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai. Tidak kalah penting, faktor politik lokal juga mempengaruhi implementasi Perda. Dinamika politik seperti perubahan prioritas kepala daerah, rotasi pejabat, dan tarik-menarik kepentingan antar-aktor birokrasi dapat menyebabkan beberapa Perda tidak menjadi fokus utama pemerintah kota. Penelitian Mutiarasari (2020) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan daerah sering kali dipengaruhi oleh stabilitas dan konsistensi kepemimpinan. Jika kepala daerah lebih memprioritaskan program lain, maka Perda yang sudah disahkan tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini terlihat pada sejumlah Perda di Bandar Lampung yang tidak diperkuat dengan peraturan pelaksana (Perwali), sehingga kehilangan kekuatan operasional. Terakhir, pengawasan yang lemah juga menjadi hambatan mendasar. Penegakan sanksi sering tidak dilakukan secara konsisten, sehingga menurunkan efektivitas Perda. Misalnya, peraturan mengenai penataan pedagang kaki lima, parkir, dan kebersihan lingkungan sering tidak ditegakkan secara optimal. Ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan baik, masyarakat tidak melihat adanya konsekuensi atas pelanggaran, sehingga Perda tidak memiliki daya paksa. Kondisi ini diperkuat oleh studi dari Yuliana (2021) yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan variabel paling menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan daerah. Secara keseluruhan, berbagai hambatan ini menunjukkan bahwa implementasi Perda di Kota Bandar Lampung tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesiapan birokrasi, dukungan sumber daya, konsistensi politik, serta keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya perbaikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui penguatan tata kelola pemerintahan daerah secara menyeluruh agar Perda benar-benar menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mendorong pembangunan kota.

Analisis tumpang tindih regulasi dalam Implementasi Produk Hukum Daerah sebagai Landasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bandar Lampung

Implementasi produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, Pemerintah Kota Bandar Lampung masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah tumpang tindih regulasi (*overlapping regulations*). Tumpang tindih ini terjadi ketika dua atau lebih peraturan memiliki ruang lingkup pengaturan yang serupa, bertentangan, atau saling melemahkan, sehingga menyulitkan proses implementasi kebijakan

di lapangan.(Berchah Pitoewas ,Dkk ,2025) Tumpang tindih regulasi pada tingkat daerah umumnya bersumber dari ketidaksinkronan antara peraturan daerah dan regulasi nasional. Perubahan yang cepat pada undang-undang atau peraturan pemerintah sering kali tidak segera diikuti dengan revisi Perda maupun Perwali. Akibatnya, terdapat sejumlah regulasi daerah yang masih menggunakan dasar hukum lama dan tidak lagi sesuai dengan kerangka regulasi terbaru. Ketidaksinkronan ini memunculkan dualisme aturan dalam pelaksanaan kewajiban administratif, seperti perizinan, pengawasan, hingga tata ruang wilayah. Selain itu, tumpang tindih regulasi juga dapat disebabkan oleh overlapping kewenangan antar perangkat daerah. Produk hukum seperti Surat Keputusan Kepala Dinas atau Perwali kadangkala mengatur hal yang sama dengan Perda, sehingga memunculkan kerancuan hierarki hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan regulasi belum didukung koordinasi yang memadai antar perangkat daerah. Minimnya harmonisasi pada tahap perumusan membuat setiap instansi cenderung menyusun aturan sesuai kebutuhan sektoral tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan regulasi yang telah ada.(Muslim Lobubun,2022) Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandar Lampung, tumpang tindih regulasi berdampak pada ketidakpastian prosedur, terutama pada sektor-sektor strategis seperti perizinan, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketika aparatur di lapangan menemukan aturan yang saling bertentangan, interpretasi pelaksanaan menjadi tidak seragam. Hal ini tidak hanya memperlambat proses pelayanan publik, melainkan juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pelaku usaha, misalnya, sering kali menghadapi hambatan administratif karena prosedur yang tidak konsisten akibat ketidakjelasan norma hukum. Fenomena tumpang tindih regulasi ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme harmonisasi regulasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Evaluasi regulasi secara berkala (*regulatory review*) harus menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi aturan yang sudah tidak relevan atau bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Selain itu, peningkatan kapasitas perancang peraturan dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam mencegah lahirnya regulasi yang duplikatif. Digitalisasi basis data regulasi daerah juga dapat menjadi solusi untuk memastikan seluruh perangkat daerah mengacu pada aturan yang sama dan terbaru.(Dwi Febriani , 2025) Secara keseluruhan, tumpang tindih regulasi merupakan tantangan yang signifikan dalam implementasi produk hukum daerah di Kota Bandar Lampung. Tanpa harmonisasi regulasi yang baik, produk hukum daerah sulit berfungsi sebagai landasan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola regulasi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Analisis hambatan keberhasilan pemerintah daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pemerintahan daerah sekaligus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengaturan sosial, dan pembangunan wilayah. Namun, efektivitas Perda sering kali tidak sesuai tujuan awal karena proses implementasinya menghadapi berbagai hambatan yang bersifat normatif, administratif, hingga sosial. Secara umum, masalah muncul sejak tahap perumusan ketika naskah akademik dan kajian implementasi tidak disusun secara mendalam sehingga substansi Perda tidak selalu sesuai kondisi lapangan atau tidak memiliki petunjuk teknis yang jelas untuk dioperasionalkan oleh perangkat daerah (Hutasuhut, 2022). Perda yang tidak didukung pedoman pelaksanaan dan alokasi sumber daya akhirnya hanya kuat secara normatif, tetapi lemah saat diterapkan dalam praktik pemerintahan daerah (Rohman, 2018). Hambatan berikutnya terkait struktur kelembagaan. Implementasi Perda biasanya membutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, namun model birokrasi yang masih hierarkis dan sektoral sering menyebabkan tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi, serta minimnya sinergi antarsektor (Hasan, 2023). Kondisi ini membuat pelaksanaan kebijakan berjalan tidak seragam dan respons pemerintah menjadi

lambat akibat koordinasi yang tidak efisien. Masalah administratif ini diperparah oleh keterbatasan anggaran pelaksanaan, terutama pada kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, perangkat daerah tidak mampu melakukan penyuluhan atau penegakan hukum secara intensif, sehingga masyarakat sering kali tidak memahami aturan yang berlaku, atau bahkan menganggapnya tidak penting untuk dipatuhi (Ajrina, 2020). Selain persoalan internal pemerintah, hambatan implementasi Perda juga muncul dari aspek sosial. Banyak Perda yang mengatur perubahan perilaku masyarakat, seperti kebersihan, ketertiban umum, hingga tata usaha pariwisata. Namun, rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya kebiasaan masyarakat membuat pelaksanaan Perda sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sosialisasi yang minim serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda turut memperbesar jarak antara regulasi dan kepatuhan publik, sehingga aturan tampak tidak realistis dari sudut pandang warga. Dalam konteks ini, Perda memerlukan dukungan komunikasi publik yang kuat agar masyarakat memahami konteks aturan dan bersedia membangun perubahan perilaku secara bersama-sama. Gambaran hambatan ini tampak jelas pada implementasi berbagai Perda di Kota Bandar Lampung. Studi mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwa Perda Sampah No. 1 Tahun 2020 belum berjalan optimal karena masih ditemukannya praktik pembuangan sampah terbuka, kurangnya fasilitas, serta lemahnya pengawasan dan penegakan aturan. Upaya pemerintah untuk menertibkan sistem persampahan terhambat oleh keterbatasan armada, SDM, dan infrastruktur, sementara masyarakat juga belum konsisten dalam menerapkan perilaku pengelolaan sampah yang sesuai aturan (Ajrina, 2020). Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa efektivitas Perda lingkungan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana, pengawasan yang berkelanjutan, dan partisipasi publik. Dalam sektor pariwisata, penerapan Perda Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2017 juga menghadapi hambatan administratif dan kelembagaan. Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan pelaku usaha, penerapan standar pelayanan, serta proses perizinan belum dilaksanakan secara menyeluruh karena tidak adanya petunjuk teknis dan lemahnya koordinasi antara Dinas Pariwisata dengan lembaga pengawasan (Angkasa, 2024). Akibatnya, tujuan Perda untuk meningkatkan kualitas layanan dan menata usaha wisata belum sepenuhnya tercapai. Hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Perda tidak hanya ditentukan oleh baiknya aturan, tetapi juga kesiapan perangkat pelaksana dan komitmen pemerintah dalam menyediakan dukungan administratif. Masalah lain terlihat pada sektor ketertiban umum. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan personel Satpol PP, tidak meratanya pengawasan, serta tingginya aktivitas ekonomi informal membuat penerapan beberapa Perda ketertiban seperti pengaturan pedagang kaki lima dan larangan parkir liar sulit dijalankan secara tegas (Hasan, 2023). Di sisi lain, sebagian masyarakat memandang bahwa aturan tersebut belum sepenuhnya adil atau tidak sejalan dengan kebutuhan ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Perda tidak bisa dilepaskan dari pendekatan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak oleh aturan tersebut. Melihat kondisi tersebut, penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali model implementasi Perda agar lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi daerah. Hal yang dapat dilakukan antara lain dengan menyusun petunjuk teknis segera setelah Perda disahkan, memperkuat kapasitas pegawai dan pengawas lapangan, memastikan koordinasi lintas OPD berjalan efektif, memperbanyak sosialisasi berbasis komunitas, serta melibatkan masyarakat dalam proses perumusan maupun evaluasi regulasi. Selain itu, pemerintah perlu menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur agar hambatan pelaksanaan dapat segera diidentifikasi dan diatasi melalui kebijakan korektif. Jika langkah-langkah tersebut diterapkan secara konsisten, maka Perda dapat berfungsi bukan hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan daerah yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Solusi dan rekomendasi Pemerintahan Kota Bandar Lampung

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) di Kota Bandar Lampung menghadapi sejumlah kendala mulai dari aspek kelembagaan, keterbatasan anggaran, hingga resistensi sosial

masyarakat. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Perda, beberapa solusi strategis dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung secara terarah dan berkelanjutan.

1. **Penguatan Struktur Kelembagaan dan Koordinasi Antar-Instansi**
Permasalahan terkait kelembagaan, seperti koordinasi birokrasi yang lemah serta tidak optimalnya peran antar-organisasi perangkat daerah, perlu diatasi melalui penyusunan mekanisme kerja yang lebih terstruktur. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu membentuk task force lintas OPD yang secara khusus menangani implementasi dan evaluasi Perda, terutama Perda yang terkait dengan kebersihan, ketertiban umum, dan pengelolaan sektor informal. Langkah ini dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan mempercepat respons terhadap kendala di lapangan (Sari, 2022).
2. **Optimalisasi Perencanaan dan Pengelolakan Anggaran Pelaksanaan Perda**
Keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum menjadi faktor penghambat utama. Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat mengatasi hal ini dengan menerapkan budget refocusing pada program prioritas yang mendukung pelaksanaan Perda. Selain itu, kolaborasi pendanaan bersama sektor swasta dan BUMD dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi publik. Upaya meningkatkan efisiensi pengawasan melalui digitalisasi juga dapat mengurangi beban biaya operasional (Rahman, 2023).
3. **Peningkatan Kapasitas dan Ketersediaan Personel Satpol PP**
Keterbatasan jumlah personel Satpol PP serta distribusi pengawasan yang tidak merata membuat beberapa Perda seperti pengaturan pedagang kaki lima (PKL) dan larangan parkir liar sulit ditegakkan. Solusi yang dapat ditempuh meliputi:
 - Penambahan personel melalui rekrutmen bertahap;
 - Pelatihan peningkatan kompetensi penegakan hukum;
 - Pemanfaatan teknologi seperti CCTV monitoring dan aplikasi pelaporan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi pengawasan tanpa harus menambah banyak personel lapangan.Pendekatan ini terbukti efektif dalam memperkuat penegakan ketertiban umum di beberapa kota besar di Indonesia (Pratama, 2021).
4. **Peningkatan Sosialisasi Hukum dan Edukasi Berbasis Komunitas**
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu factor sosial utama yang menghambat implementasi Perda. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menyusun strategi sosialisasi yang lebih adaptif berbasis komunitas, RT/RW, dan kelompok masyarakat. Pendekatan partisipatif, seperti kampanye publik berbasis komunitas dan edukasi melalui media sosial lokal, akan lebih efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dibandingkan sosialisasi formal yang bersifat top-down (Lestari, 2024).
5. **Pendekatan Kolaboratif dengan Pelaku Ekonomi Informal**
Perda yang berkaitan dengan ketertiban umum seperti penataan PKL seringkali sulit diterapkan karena tingginya aktivitas ekonomi informal. Oleh karena itu, Pemerintah Kota perlu menyiapkan model relokasi PKL berbasis zonasi ekonomi, memberikan fasilitas tempat usaha alternatif, serta menyusun regulasi yang lebih fleksibel dan humanis. Kolaborasi bersama organisasi PKL dan LSM lokal diperlukan agar proses penataan lebih inklusif dan tidak menimbulkan konflik sosial (Hidayat, 2022).
6. **Penguatan Mekanisme Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan**
Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perda perlu dilakukan menggunakan indikator yang terukur, seperti tingkat kepatuhan masyarakat, jumlah pelanggaran yang ditindak, serta efektivitas sosialisasi. Penggunaan dashboard monitoring berbasis data real-time akan membantu Pemkot dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik (Nugroho, 2023).

Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandar Lampung menunjukkan kondisi kelembagaan yang cukup mapan, ditandai dengan struktur birokrasi yang lengkap dan potensi sumber daya manusia (SDM) aparatur yang didominasi oleh usia produktif dengan tingkat kemampuan teknis, konseptual, dan sosial yang umumnya berada dalam kategori baik. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya terealisasi karena menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda). Hambatan utama bersumber dari kualitas regulasi itu sendiri termasuk tumpang tindih regulasi dan ketidakjelasan substansi—serta kelemahan administratif internal, seperti minimnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterbatasan alokasi anggaran, dan pengawasan yang inkonsisten, terutama dalam penegakan sanksi oleh Satpol PP. Selain faktor internal, implementasi Perda juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-politik, yakni rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi yang efektif, dan dinamika kepentingan politik lokal. Untuk mengatasi hambatan ini dan mewujudkan pemerintahan yang profesional dan responsif, Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mengambil langkah strategis, termasuk penguatan koordinasi lintas OPD, optimalisasi anggaran pelaksanaan Perda, penambahan dan pelatihan personel penegak hukum (Satpol PP), serta penerapan strategi sosialisasi berbasis komunitas yang lebih adaptif. Dengan memperkuat tata kelola regulasi, meningkatkan kapasitas birokrasi, dan mendorong partisipasi publik, Perda dapat bertransformasi dari sekadar dokumen normatif menjadi instrumen pembangunan daerah yang efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Referensi

- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (2018). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indonesia. (2011). **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Manan, B. (2017). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: FH UII Press.
- Soehino. (2020). *Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Tutik, T. T. (2021). *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rawati Gulo, T., & Mendrofa, R. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK SERTA TERHADAP KEPENTINGAN PUBLIK BERDASARKAN TEORI ADMINISTRASI NEGARA SAAT INI. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 387-392.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Hutasuhut, U. M., Zuhraeni, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 135-152.
- Neta, Y. (2013). Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Wibowo, S., Anita, O., & Marpaung, L. A. (2025). PERAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 4(1), 26-36.
- Putri, S. F. F., Farida, I., Septiyani, A., Lestari, S. D., & Sudrajat, A. R. (2019). Faktor penghambat implementasi Perda Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang. Vol. 3(1). STIA Sebelas April Sumedang.
- Fernando, J., & Purnaweni, H. (2017). Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3).

- Hidayat, R. (2021). *Evaluasi Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(2), 155–168.
- Mutiarasari, D. (2020). *Dinamika Implementasi Kebijakan Publik di Pemerintah Daerah*. Jurnal Administrasi Negara, 12(1), 44–59.
- Putri, A. M. (2022). *Pengaruh Kapasitas Fiskal dan SDM dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah*. Jurnal Kebijakan Publik, 8(1), 71–84.
- Sari, L. (2020). *Koordinasi Antar-OPD dalam Implementasi Kebijakan Daerah*. Jurnal Reformasi Administrasi, 7(2), 92–105.
- Berchah Pitoewas, Abdul Halim . *Analisis Pengaruh Kebijakan Birokrasi Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Di Lampung*. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. Vol. 2 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.62379/vm6zpt93>
- Muslim Lobubun ,Yohanis Anthon Raharusun ,Iryana Anwar ,(2022) . *Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia* . Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia . Volume 4, Nomor 2 , DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>
- Dwi Febriani . (2025) . *ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN* . Unisan Jurnal . Vol. 4 No. 8 .
- Ajrina, F. I. (2020). *Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung*. Institut Teknologi Sumatera. https://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2009100065/22116092_20_163632.pdf
- Angkasa, N. (2024). *Implementasi Pasal 31E Perda Kota Bandar Lampung No. 03 Tahun 2017 Tentang Pariwisata*. Jurnal Administrasi Publik UBL. <https://journal.ubl.ac.id/index.php/jdcap/article/view/115>
- Fusion–Rifai Institute. (2023). *Evaluasi Implementasi Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung*. <https://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/177>
- Hasan, Z. (2023). *Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No. 28 Tahun 2009 dalam Pencegahan Praktik Pungli*. Jurnal Hukum. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/396>
- Hutasuhut, U. M. (2022). *Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung*. Jurnal Assiyasi. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12961>
- Rohman, A. (2018). *Analisis Hambatan Implementasi Kebijakan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JIPKP/article/view/2671>
- WALHI Lampung. (2023). *Laporan Kajian Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung*. <https://trashhero.org/wp-content/uploads/2023/06/LAPORAN-KAJIAN-KEBIJAKAN-PENGELOLAAN-SAMPAH-KOTA-BANDAR-LAMPUNG-WALHI-LAMPUNG-FINAL.pdf>
- Hidayat, R. (2022). *Penataan Pedagang Kaki Lima dan Ketertiban Kota*. Jurnal Administrasi Publik, 14(1), 55–67.
- Lestari, M. (2024). *Efektivitas Sosialisasi Hukum Berbasis Komunitas dalam Peningkatan Kepatuhan Masyarakat*. Jurnal Masyarakat & Hukum, 9(2), 120–135.
- Nugroho, D. (2023). *Digital Governance dalam Pemantauan Peraturan Daerah*. Jurnal Kebijakan Publik, 18(2), 210–225.
- Pratama, A. (2021). *Kinerja Satpol PP dalam Menegakkan Ketertiban Umum*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(3), 301–315.
- Rahman, T. (2023). *Manajemen Anggaran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 12(1), 45–58.
- Sari, N. (2022). *Koordinasi Antar-Instansi dalam Implementasi Perda Kota*. Jurnal Administrasi Negara, 6(4), 250–262.